

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh rakyat Indonesia berhak memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus-menerus berupaya agar pelayanan kesehatan semakin baik kualitasnya. Hal ini berkaitan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kesehatan.

Pemerintah memiliki peran untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat khususnya sektor yang terkait sebagai fasilitator, pembimbing, pengawas, produsen, distributor, pengecer maupun jasa boga dan juga menjamin keamanan obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) dibentuk untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat serta dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Peranan yang dijalankan oleh Badan POM RI dalam rangka pengawasan pangan dan bahan berbahaya dapat dilakukan secara pre market dan post market. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan salah satunya dapat melalui pelayanan kefarmasian yang profesional.

Salah satu sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) yaitu Apoteker. Apoteker terlibat langsung dalam fungsi pengawasan di pemerintah yang memiliki peran strategis dalam tugas penyusunan kebijakan serta fungsi yang meliputi administrasi, kewenangan, manajemen dalam penyusunan dan penetapan standar kualitas,

pengadaan dan distribusi makanan, regulasi dalam registrasi, jaminan mutu serta penilaian. Sehubungan dengan pentingnya peran apoteker dalam hal tersebut, maka bagi para calon apoteker perlu dibekali dengan wawasan dan praktek kerja untuk mendapatkan pengalaman nyata.

Namun karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dilaksanakan secara daring untuk meminimalisir risiko kesehatan yang merugikan mulai tanggal 27 hingga 29 Juni 2022. Pelaksanaan secara daring diharapkan tidak menjadi hambatan sehingga berbagai tujuan dan manfaat PKPA tetap dapat dirasakan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Memberi gambaran kepada calon apoteker tentang bagaimana peran, tugas, dan fungsi apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup serta keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional terutama terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

1.3 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas serta fungsi apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang dapat diimplementasikan langsung.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan membuat keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian.